

KEBIJAKAN PRIVASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PENGGUNA APLIKASI E-COMMERCE

Muhammad Syarifullah , Yati Nurhayati , Istiana Herlani

¹Ilmu Hukum, 74201 , Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810008

²Ilmu Hukum, 74201 , Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 0419048402

³Ilmu Hukum, 74201 , Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari , 112501791

Email : Jackdawson122112@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan privasi adalah seperangkat syarat dan aturan yang dibuat dan diputuskan secara sepihak oleh pelaku usaha dan disebutkan dalam tulisan atau dokumen. dalam urutan kronologis Setelah pelanggaran data pribadi di perusahaan e-niaga, tindakan hukuman dapat diambil. Privasi adalah metode tindakan preventif dan represif yang digunakan oleh bisnis e-commerce yang patuh untuk mematuhi hukum dan peraturan Indonesia. Gugatan dan non-litigasi tersedia sebagai upaya hukum atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh pengungkapan data pribadi.

Peneelitan ini merupakan peneneliitian hukum normatif. Penelitian tentang topik, seperti solusi hukum dan kebijakan privasi, menggunakan teknik penelitian perpustakaan mengamankan informasi pribadi. Strategi ini menggunakan strategi legislatif. pendekatan kasus, metode konseptual, dan ajakan (pendekatan patung).

Penelitian ini menemukan bahwa, meskipun kebijakan privasi dibuat oleh perusahaan e-commerce sedemikian rupa untuk melindungi konsumen pengguna dari

Perdata dan dapat diberikan ganti rugi jika terbukti ceroboh dalam menjaga data pengguna. Penyelenggara sistem elektronik juga dikenakan tanggung jawab administratif. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dan jalur nonlitigasi melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan Pasal 29 ayat (1).

B. Saran

1. Untuk menjamin keamanan data pribadi ini, perlu adanya kerjasama antara perusahaan e-commerce, pengguna, dan pemerintah. Bisnis e-niaga Dalam rangka mendorong masyarakat untuk membaca dan memahami kebijakan privasi tersebut serta melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap perusahaan e-commerce terkait hal tersebut, alangkah baiknya peraturan internal perusahaan disesuaikan dengan SOP. Pengguna harus berhati-hati dan cerdas saat menggunakan e-commerce dan aplikasi pemerintah.
2. Perlu adanya regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi untuk menjamin kepastian hukum terhadap korban. RUU Perlindungan Data Pribadi, yang bertindak sebagai pedoman mendasar bagi setiap pihak yang berkepentingan (individu, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) dalam pengolahan data pribadi, dari kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi tersebut.